



## PUTUSAN

Nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir di Pekalongan, 20 Juni 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini berkuasa kepada Suskoco, SH, MH, dan Cholid Choirul Fajar, SH, (Advokad) berdasar surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir di Tegal, 17 Desember 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXX, kabupaten Tegal, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan register nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai

===== 1  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXKabupaten Tegal  
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 21 Januari  
2015 M ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai dan Termohon  
berstatus Perawan ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon  
bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dengan alamat  
sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas selama kurang lebih 1  
tahun, kemudian ngontrak di Slawi sampai akhir bulan April 2018 ;

4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah  
berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*Bakda Dukhul*) dan  
telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK PERTAMA (umur 4 tahun),  
dan ANAK KEDUA (umur 1 tahun), sekarang anak tersebut ikut dengan  
Termohon ;

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan  
bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 perkawinan  
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu berani  
dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit di nasehati  
mengenai rumah tangga dan Termohon yang selalu tidak menerima  
penghasilan Pemohon, dan yang paling menyakitkan hati Pemohon  
sekarang Termohon mempunyai pria idaman lain ;

6. Bahwa puncak permasalahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon  
terjadi pada akhir bulan April tahun 2018 yang karena sikap dan perilaku  
Termohon tidak berubah akhirnya Pemohon pergi dirumah kontrakan  
Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas,  
dan Termohonpun pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat  
Termohon tersebut diatas sampai sekarang kurang lebih 6 bulan ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa  
sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan  
berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak  
bertanggungjawab;

===== 2  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



8. Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

**SUBSIDER**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, M.HI, namun tidak berhasil ;

Bahwa, mediator telah melaporkan hasil midiasi yang dilaksanakannya dengan suratnya tanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang prinsip permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

- 1.-----Ba  
hwa, Termohon membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

===== 3  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



2.-----Ba  
hwa, pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 antara Pemohon dengan  
Termohon masih melakukan hubungan badan/suami isteri ;

3.-----Ba  
hwa, Termohon tidak keberatan apabila Pemohon akan menceraikan  
Termohon ;

4.-----Ba  
hwa, bersamaan dengan mengajukan jawabannya itu Termohon  
mengajukan gugatan Rekonpensi pada pokoknya agar Pengadilan Agama  
Slawi menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1) Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas kedua  
anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA  
(umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA (umur 1 tahun) ;
- 2) Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya kedua anak  
bernama ANAK PERTAMA (umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA (umur 1  
tahun) tersebut sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)  
sampai kedua anak dimaksud dewasa/mandiri ;
- 3) Menghukum Pemohon untuk menanggung semua biaya kelahiran  
anak yang sekarang dikandung Termohon minimal sejumlah Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa, atas gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon tidak  
menanggapinya ;

Bahwa, kemudian terjadi jawab menjawab, replik duplik yang  
selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini yang  
dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Bukti surat ;

===== 4  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



- a. Fotokopi surat keterangan kependudukan atas nama XXXXXX NIK XXXXX tertanggal 14 Desember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi register Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 21 Januari 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;
- c. Satu bendel fotocopi gambar seorang laki-laki dan perempuan, bermeterai cukup namun yang tidak ditunjukkan foto aslinya (bukti P.3)

Bahwa, Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap bukti surat Pemohon tersebut ;

Saksi-saksi ;

**1.-----SAKSI**

**PERTAMA**, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa  
saksi adalah teman kerja Pemohon ;

-----Ba  
hwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, punya 2 (dua)  
orang anak ;

-----Ba  
hwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak Mei  
2017 terus menerus bertengkar disebabkan Termohon punya Pria  
idaman lain ;

-----Ba  
hwa saksi menyatakan bahwa ia sering melihat Termohon pergi dengan  
laki-laki lain ;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih 6  
(enam) bulan ;

===== 5  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



-----Ba  
hwa selama itu sama-sama telah meninggalkan kewajibannya dalam  
rumah tangga ;

-----Ba  
hwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai  
dengan Termohon namun Pemohon keras ingin bercerai dengan  
Termohon ;

**2.-----SAKSI**

**KEDUA**, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut ;

-----Bahwa  
saksi adalah tetangga kontrakan Pemohon ;

-----Ba  
hwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, punya anak 2  
(dua) orang ;

-----Ba  
hwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun namun sejak  
2017 sering bertengkar ;

-----Ba  
hwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar  
adalah karena Termohon tidap patuh dan sering pulang telat;

-----Ba  
hwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6  
(enam) bulan lebih ;

-----Ba  
hwa selama pisah itu Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan  
kewajiban masing-masing ;

===== 6  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



-----Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kumpul kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Pemohon menerima dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada sidang tanggal 22 April 2019 dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### *Dalam konpensasi*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Suskoco, SH, MH, dan Cholid Choirul Fajar, SH, advokad/konsultan hukum, sesuai Surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (PEMOHON) dan penerima kuasa (Suskoco, SH, MH, dan Cholid Choirul Fajar, SH), Pemohon telah menghadap dipersidangan dan tidak membantah tanda tangannya ;

===== 7  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw





Bahwa Penerima kuasa adalah advokad/konsultan hukum yang telah diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang, maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan dalam KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah kecamatan Slawi, kabupaten Tegal, dan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Slawi, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik langsung setiap kali persidangan maupun mediasi dengan mediator (Drs. H. Alwi, M.HI), namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan tidak pernah bercerai, kemudian diakui Termohon serta didukung bukti P.2 dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menyatakan Pemohon dengan Termohon benar suami isteri, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Termohon tidak taat dan selalu membantah Pemohon, Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon, dan yang paling menyakitkan hati Pemohon sekarang Termohon mempunyai pria idaman lain

===== 8  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw





dan sejak akhir April 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui/membenarkan dalil Pemohon tersebut dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meski Termohon telah mengakui/membenarkan dalil Pemohon namun karena perkara ini adalah perdata khusus, maka sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) akan tetapi harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXX ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, terus menerus bertengkar disebabkan masalah Termohon ada hubungan khusus dengan laki-laki lain (Pria Idaman Lain), Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan, dan selama itu sama-sama telah meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, Pemohon keras ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena perilaku Termohon yang tidak taat kepada Pemohon, dan menjalin asmara dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa telah terbukti bahwa

===== 9  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus yang sudah sampai tahap tidak dapat didamaikan lagi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih 6 (enam) bulan, meski keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil Pemohon tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah hanya akan menambah madlarat bagi kedua belah pihak dan menghindari kemudlaratan harus lebih diutamakan ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana di maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berazam untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ; ;

Yang artinya "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*" ;

Dan dalam surat al Baqarah ayat 229 sebagai berikut ;

yang artinya "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*" ;

===== 10  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan oleh karenanya permohonan perceraian Pemohon telah mempunyai cukup alasan serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sejak tahun 2015 dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang berarti Termohon (sebagai Isteri) telah tamkin secara sempurna terhadap Pemohon (suami), oleh karenanya Termohon sebagai isteri patut untuk mendapatkan muth'ah apabila diceraikan oleh suaminya (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah memberi pengajaran sebagaimana disebutkan dalam surat al Baqarah ayat 236 sebagai berikut ;

Yang artinya “*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*” ;

Dan dalam surat al Baqarah ayat 241 sebagai berikut ;

Yang artinya “*Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*” ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang

===== 11  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



telah disempurnakan dengan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberi muth'ah terhadap isteri yang diceraikannya (Termohon) berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, berarti pengadilan telah memenuhi hak Pemohon, maka akan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon sebagai seorang istri juga dapat menerima hak-haknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon dilakukan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan ;

***Dalam rekonpensi***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan balik/rekonpensi pada pokoknya agar Pengadilan Agama menghukum Pemohon untuk ;

- 1) Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA (umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA (umur 1 tahun) ;
- 2) Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya kedua anak bernama ANAK PERTAMA (umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA (umur 1 tahun) tersebut sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak dimaksud dewasa/mandiri ;

===== 12  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



3) Menghukum Pemohon untuk menanggung semua biaya kelahiran anak yang sekarang dikandung Termohon minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonpensi Termohon tersebut telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara, maka gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud sebagai gugatan rekonpensi, maka untuk selanjutnya dalam bab rekonpensi ini Termohon asal disebut sebagai Penggugat sedang Pemohon asal disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 132 huruf b angka (1) HIR menyatakan bahwa "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan", maka oleh karenanya secara formil gugatan balik/rekonpensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya sekaligus telah mengajukan gugat balik/rekonpensi agar Penggugat/Termohon Kompensi sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA (umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA(umur 1 tahun), dan menghukum Tergugat/Pemohon Kompensi untuk menanggung biaya kedua anak bernama ANAK PERTAMA(umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA(umur 1 tahun) tersebut sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak dimaksud dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak membantah dan atau tidak menanggapi ;

===== 13  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dan atau tidak menanggapi, namun dalam permohonannya Tergugat/Pemohon Kompensi secara tegas mengakui bahwa selama perkawinannya dengan Penggugat/Termohon Kompensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut/dalam asuhan Penggugat/Termohon Kompensi (permohonan kompensasi posita nomer 4) ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun namun karena Tergugat telah mengakuinya secara tegas dan pengakuan merupakan bukti yang cukup (Pasal 174 HIR), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa kedua anak bernama ANAK PERTAMA (umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA (umur 1 tahun) adalah anak Penggugat/Termohon Kompensi dengan Tergugat/Pemohon Kompensi, dan ternyata sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Termohon Kompensi ;

Menimbang bahwa Penggugat telah juga mengajukan gugatan nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ;

a)-----ayat (1)

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

b)-----dan

ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

===== 14  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw





Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah bersifat melekat sampai anak mampu berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus ;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat atas nafkah kedua anaknya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terhadap kemampuan dan tanggungjawab Tergugat terhadap kedua anaknya, oleh karenanya dengan tidak menanggapi gugatan a quo, memberi isyarat bahwa Tergugat menyetujui dan menyanggupi terhadap gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan dengan mengingat Pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sepanjang masalah hak asuh/Hadlanah dan biaya hadlanah dapat dikabulkan yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan agar Tergugat dihukum menanggung/membayar biaya kelahiran anak yang sedang dikandungnya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak menanggapihnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang dalam keadaan hamil, oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat/Pemohon Konpensasi sebagai seorang suami untuk menanggung semua biaya yang diperlukan oleh isterinya termasuk biaya kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

*Dalam konpensasi dan rekonpensasi*

===== 15  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

##### *Dalam konpensasi*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan ;

##### *Dalam rekonsensi*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/Hadlanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA(umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA(umur 1 tahun) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua anak bernama ANAK PERTAMA(umur 4 tahun), dan ANAK KEDUA(umur 1 tahun) minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan berkala setiap tahunnya 10 % sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri selain biaya pendidikan dan kesehatan ;

===== 16  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya persalinan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

*Dalam konpensasi dan rekonpensasi*

- Membebaskan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Abdul Basir, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pihak Pemohon Konpensasi/Tergugat diluar hadirnya Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,-

===== 17  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	896.000,-

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

===== 18  
putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw, putusan nomor 3543/Pdt.G/2019/PA.Slw